

# Penyelesaian Hukum Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Waris Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

**Chusnia**

Universitas Trunojoyo Madura

**Diyan Ibaidah Ayogi**

Universitas Trunojoyo Madura

**Muhammad Ichlasul Amal**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

**Alamat:** Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

*Korespondensi penulis:* [diyanibaida@gmail.com](mailto:diyanibaida@gmail.com)

**Abstract.** *Indonesia is an archipelagic country which has different legal characteristics, namely community life in villages which is closely related to family ties, which does not rule out the possibility that problems will arise such as the problem of dividing inherited land which often causes disputes within the family. This journal discusses legal solutions to the infringement of inherited land rights by non-heirs. The author emphasizes that seizure of inherited land by non-heirs can cause disputes and conflicts, as well as impact personal interests. Empirical juridical research method, using a statutory approach. The aim of this research is to find out the regulations for the distribution of inherited land rights and to understand the legal consequences of encroachment on inherited land rights by third parties. The results of this research show that the division of inheritance rights over land is regulated by the inheritance law that applies in Indonesia, there are three systems of inheritance law, namely Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, and Civil Inheritance Law, and the regulation of the distribution of inheritance rights over inheritance that applies in Indonesia. The legal consequence of encroachment on inheritance rights by a third party is that the heirs receive compensation for material and immaterial losses resulting from unlawful acts calculated in the form of money or by replacing goods or objects that have been damaged or confiscated, according to the value of the goods.*

**Keywords:** *Inheritance law, Land disputes, Inheritance land grabbing*

**Abstrak.** Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ciri khas hukum yang berbeda-beda, yaitu kehidupan masyarakat di desa yang erat dengan ikatan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah seperti permasalahan pembagian tanah warisan yang sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian hukum terhadap penyerobotan hak atas tanah waris oleh yang bukan ahli waris. Penulis menekankan bahwa penyerobotan tanah waris oleh yang bukan ahli waris dapat menimbulkan sengketa dan konflik, serta berdampak pada kepentingan pribadi. Metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan pembagian hak atas tanah waris dan mengetahui akibat hukum penyerobotan ke hak atas tanah waris oleh pihak ketiga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pembagian hak atas tanah waris diatur oleh hukum waris yang berlaku di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata, dan pengaturan pembagian hak atas tanah waris yang berlaku di Indonesia. Akibat hukum penyerobotan ke hak atas tanah waris oleh pihak ketiga yaitu ahli waris mendapatkan penggantian kerugian materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum dihitung dalam bentuk uang atau dengan mengganti barang atau benda yang telah mengalami kerusakan atau dirampas, sesuai dengan nilai barang tersebut.

*Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 24, 2024; Published: Juli 31, 2024*

\* Chusnia, [diyanibaida@gmail.com](mailto:diyanibaida@gmail.com)

**Kata kunci:** Hukum waris, Sengketa tanah, Penyerobotan tanah waris

## **LATAR BELAKANG**

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai landasan kekuasaan negara, dan segala bentuk penyelenggaraan kekuasaan tersebut dilaksanakan di bawah kendali hukum. Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural dan majemuk memiliki ciri khas hukum yang berbeda-beda di setiap daerahnya.

Kehidupan masyarakat di desa sangat erat dengan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan, tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai masalah terkait kepentingan pribadi seperti permasalahan pembagian tanah warisan yang sering kali menimbulkan perselisihan dalam lingkup keluarga. Berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat tersebut tentu membutuhkan solusi yang tepat.

Warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik yang sudah dibagi maupun yang belum terbagi. Biasanya, warisan diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan Undang-undang atau berdasarkan surat wasiat. Warisan juga bisa berbentuk tanah, yang disebut tanah warisan. Tanah warisan adalah tanah yang diterima sebagai warisan dari orang tua yang telah meninggal, dan penerimanya disebut ahli waris.

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di bumi ini. Tanah menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi berbagai keperluan mereka.

Tanah ini merupakan sumber kehidupan bagi ahli waris dan sering menjadi sumber sengketa. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, peraturan mengenai pertanahan harus diatur dengan baik untuk meminimalkan masalah di bidang ini. Salah satu hal penting untuk mewujudkan keteraturan di bidang pertanahan adalah adanya kepastian hukum, khususnya terkait kepemilikan hak atas tanah oleh individu. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur keharusan pemilik tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah miliknya.

Ahli waris mendapatkan tanah warisan secara sah menurut Undang-Undang. Pewarisan menimbulkan hak, terutama hak milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan, “Hak Milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah,

*PENYELESAIAN HUKUM TERDAPAT PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH WARIS OLEH PIHAK  
KETIGA*

dengan mengingat ketentuan Pasal 6.” Hak milik turun-temurun berarti dapat diwarisi oleh ahli waris yang memiliki tanah.

Dalam perkara perdata, kasus yang diajukan ke pengadilan umumnya berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, “tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menduduki tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa izin pemilik, yang menimbulkan sengketa. Konflik tanah merupakan masalah klasik yang selalu ada di berbagai tempat di Indonesia. Konflik terkait tanah terus berlangsung karena setiap orang memiliki kepentingan terhadap tanah. Jumlah sengketa tanah terus meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebab utama konflik tanah adalah keterbatasan luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang membutuhkan tanah terus bertambah.

Pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan masalah hukum, terutama jika tindakan tersebut mencurigakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik sah tanah. Hal ini terutama terlihat dalam konteks pewarisan, di mana ketidakpatutan seseorang sebagai pewaris dapat mengganggu proses transfer hak atas tanah. Jika salah satu pihak yang dianggap tidak pantas sebagai pewaris melakukan pengukuran tanah dengan cara yang curang, hal ini dapat menyulitkan proses pewarisan dan menyebabkan perselisihan hukum.

Dari banyaknya konflik sengketa tanah di Indonesia, salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah sengketa penyerobotan tanah waris yang terletak di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kronologi dalam sengketa tanah ini dimulai ketika Hadi Lukman menyadari bahwa ukuran pekarangan rumahnya semakin berkurang. Disisi lain tetangga Hadi Lukman sebelumnya melakukan pengukuran tanah yang dilakukan secara kekeluargaan dikarenakan belum mempunyai sertifikat. Hari berikutnya Hadi Lukman meminta sertifikat rumahnya untuk melakukan proses waris dan proses balik nama, setelah itu terdapat proses pengukuran dan pemecahan dikarenakan sertifikat rumah tersebut atas nama kakeknya yang sudah meninggal. Setelah proses pengukuran dilakukan oleh petugas dari BPN patok tanah tetangga melebihi batas dan terdapat di tanah pekarangan rumah Hadi Lukman. Hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang berdampak kerugian pada pemilik tanah yang diserobot, setelah bernegosiasi kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara ganti rugi atas tanah tersebut.

Berdasarkan persoalan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian hukum terhadap penyerobotan hak atas tanah waris oleh pihak ketiga.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembagian hak atas tanah waris?
2. Bagaimana akibat hukum penyerobotan ke hak atas tanah waris oleh pihak ketiga?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembagian hak atas tanah waris?
2. Untuk mengetahui akibat hukum penyerobotan ke hak atas tanah waris oleh pihak ketiga?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dasar hukum yang digunakan untuk menganalisa yaitu KUHPdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Pembagian Hak Atas Tanah Waris**

### ***PENYELESAIAN HUKUM TERDAPAT PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH WARIS OLEH PIHAK KETIGA***

Pembagian harta warisan seringkali terjadi setelah salah satu anggota keluarga, terutama orang tua, meninggal dunia. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris berbeda-beda dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak mencakup barang seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga, dan lainnya, sementara harta tidak bergerak terdiri dari tanah dan bangunan.

Hak atas tanah waris di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum, yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum Waris Adat mengatur pewarisan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Hukum Waris Islam mengatur peralihan harta dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam, yang berlaku bagi penganut agama Islam. Sementara itu, Hukum Waris dalam KUHPerdata mengikuti sistem individual, di mana laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama.

Selain itu, hak atas tanah waris juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal sebagai UUPA. Seorang ahli waris yang menerima tanah harus melegalisasikan hak atas tanah tersebut dengan mengikuti persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah.

Ketika pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil, hubungan persaudaraan dapat terganggu. Untuk mencegah masalah ini, disarankan agar pembagian warisan dilakukan secara adil. Salah satu cara untuk mencapai itu adalah dengan mengacu pada Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata). Banyak masalah timbul seputar perebutan warisan, seperti ahli waris merasa tidak diperlakukan dengan adil atau adanya ketidaksepakatan mengenai hukum yang akan diterapkan dalam pembagian warisan.

Berikut merupakan pihak yang berhak menerima warisan, terdapat dua cara untuk secara adil mendapatkan warisan, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* adalah warisan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang, di mana sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) memiliki hak untuk menerima warisan. Mereka yang memiliki hak dapat dibagi menjadi empat golongan, yakni anak, istri atau suami, saudara kandung, dan kakek atau nenek. Secara esensial, mereka semua adalah kerabat terdekat dari pewaris. Sementara itu,

pewarisan melalui testamentair/wasiat adalah proses penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam metode ini, pemberi waris akan menyusun surat yang berisi keinginannya setelah meninggal nanti, termasuk pembagian persentase harta kepada setiap ahli waris.

Sedangkan pihak yang tidak berhak menerima warisan yaitu meskipun seseorang sebenarnya memiliki hak untuk menerima warisan baik melalui *absentantio* atau testamentair, KUH Perdata menetapkan beberapa kondisi di mana seorang ahli waris dianggap tidak berhak menerima warisan. Kategori pertama mencakup individu yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena pembunuhan atau upaya pembunuhan terhadap pewaris. Kategori kedua mencakup mereka yang melakukan tindak penipuan, penghancuran, atau pemalsuan surat wasiat, atau menggunakan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat surat wasiat sesuai keinginannya sendiri. Kategori ketiga melibatkan orang yang telah terbukti oleh pengadilan melakukan fitnah terhadap orang yang meninggal dan melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan kategori keempat melibatkan individu yang telah melakukan penggelapan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Menurut Undang-Undang, individu yang tercakup dalam kategori-kategori ini dianggap tidak layak menerima warisan. Jika mereka telah menerima warisan sebelumnya, mereka diwajibkan mengembalikan semua aset dan pendapatan yang telah mereka terima sejak menerima warisan tersebut.

Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian. Ada 4 golongan ahli waris yang bisa mewaris dari seseorang yang meninggal (pewaris), yaitu:

- a) Golongan I: suami/istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).
- b) Golongan II: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854-857 KUH Perdata).
- c) Golongan III: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).
- d) Golongan IV: saudara dalam garis ke samping, seperti paman, bibi, dan saudara sepupu, hingga derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata).

Jika pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan II, III, dan IV tidak mendapat warisan. Jika tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian giliran golongan II yang mewaris, sedangkan golongan III dan IV tidak mendapat bagian, dan seterusnya.

Menurut Pasal 858 ayat (2) KUH Perdata:

Jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan serta keluarga sedarah dalam kedua garis ke atas yang masih hidup, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat setengah dari warisan.

Selain itu, Pasal 861 KUH Perdata menyatakan:

Keluarga sedarah yang hubungannya dengan pewaris lebih jauh dari derajat keenam dalam garis ke samping tidak mendapat warisan.

## **2. Akibat Hukum Penyerobotan Hak Atas Tanah Waris oleh Pihak Ketiga**

Di Indonesia, penggunaan hukum masuk dalam kategori sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum ini, meskipun perbuatan melawan hukum sering terjadi dari waktu ke waktu, diperlukan waktu yang cukup lama untuk merumuskan definisi perbuatan melawan hukum yang berlaku secara umum. Setelah mengalami berbagai perubahan, mulai dari kodifikasi di Prancis yang dikenal sebagai "code napoleon", rumusan tentang perbuatan melawan hukum akhirnya ditemukan dalam Kitab 1365 KUH Perdata. Lahirnya konsep perbuatan melawan hukum ini terkait dengan keterikatan dengan undang-undang yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang melanggar aturan yang termuat dalam undang-undang hukum perdata, atau yang sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, terjadi percampuran harta kekayaan milik suami dan istri. Percampuran ini mencakup harta yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Pilto berpendapat bahwa waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan akibat wafatnya seseorang. Segala hal yang berkaitan dengan harta warisan dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum waris pada dasarnya bersifat mengatur, meskipun terdapat beberapa ketentuan yang bersifat memaksa. Hingga saat ini, hukum waris belum menjadi unifikasi hukum, yang berarti masih bersifat pluralistik atau belum seragam. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi jika pewaris telah meninggal dunia. Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris. Hak-hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup pada saat orang tersebut meninggal dunia.

Dalam hukum perdata dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menjadi pewaris. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 838 KUHPerduta yang menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi pewaris antara lain adalah mereka yang terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, memfitnah pewaris, melakukan kekerasan atau tindakan yang mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya, serta menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat milik pewaris yang telah meninggal. Selain itu, pengukuran tanah oleh pihak ketiga tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan mengandung unsur kecurangan, yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat atas objek tanah yang diklaim sebagai milik mereka.

Dalam hal ini, para ahli waris sebagai pemilik tanah berdasarkan hak-hak penguasaan yuridisnya berhak menuntut pengembalian tanah tersebut. Sesuai dengan Pasal 834 KUHPerduta, ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap siapa saja yang menguasai seluruh atau sebagian warisan tersebut. Penguasaan atas tanah mencakup pengakuan hak milik, yang terdiri dari hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak-hak lainnya. Dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah merasa dirugikan oleh penyerobotan tanah, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Indonesia, sebagai negara yang dulunya merupakan jajahan Belanda, mewarisi sistem hukum kodifikasi dari Belanda. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi rumusan tentang perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1365-1367 KUHPerduta. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di Indonesia, mengacu pada istilah dan definisi perbuatan melawan hukum yang dikenal dari negara-negara lain.

Dengan demikian pada penjelasan di atas bahwa akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum maka pasal tersebut diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu dan harus mengganti kerugian.”

Pasal yang disebutkan di atas memberikan gambaran tentang konsekuensi dan sanksi yang diberlakukan atas suatu perbuatan melawan hukum. Dampak yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut biasanya berupa kewajiban untuk mengganti kerugian kepada korban yang mengalaminya. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada



## ***PENYELESAIAN HUKUM TERDAPAT PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH WARIS OLEH PIHAK KETIGA***

orang lain, penggantian kerugian tersebut harus memenuhi syarat dan unsur yang ditentukan. Biasanya, penggantian kerugian materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum dihitung dalam bentuk uang atau dengan mengganti barang atau benda yang telah mengalami kerusakan atau dirampas, sesuai dengan nilai barang tersebut.

Dalam hukum perdata, penyerobotan tanah warisan berkaitan dengan tindakan seorang ahli waris yang berusaha mengabaikan hak ahli waris lainnya. Tindakan ini dapat berupa menduduki atau menggunakan tanah warisan secara sembunyi-sembunyi, menjual tanah tanpa sepengetahuan ahli waris lain, atau mengajukan kredit dengan menjadikan tanah warisan sebagai jaminan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Penyerobotan tanah warisan terjadi ketika pihak ketiga secara ilegal atau tanpa hak menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah yang merupakan milik orang lain, melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Penyerobotan tanah dalam hukum perdata terkait dengan pelanggaran hak yang dilakukan secara melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365. Dalam kajian ilmiah hukum Perdata, terdapat empat bidang utama, yaitu: Hukum tentang Individu, Hukum tentang Keluarga, Hukum tentang Harta Kekayaan, dan Hukum Waris. Hukum Waris berkaitan dengan regulasi mengenai proses pewarisan dan segala aspek terkait di dalamnya. Hukum Waris mencakup aturan-aturan yang mengatur proses penyaluran dan pengalihan barang atau kekayaan kepada keturunan pewaris. Cara pengalihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya bisa terjadi baik saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan di Indonesia sering dilakukan setelah meninggalnya anggota keluarga, terutama orang tua. Warisan ini dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Hak atas tanah waris diatur oleh tiga sistem hukum: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris dalam KUHPerdata, serta diatur lebih lanjut oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Ketidakadilan dalam

pembagian warisan dapat merusak hubungan keluarga, sehingga disarankan pembagian dilakukan secara adil, misalnya dengan mengikuti KUHPerdota. Warisan dapat diterima melalui pewarisan ab intestato (berdasarkan Undang-Undang) dan testamentair (berdasarkan surat wasiat). Namun, ada kondisi di mana seseorang tidak berhak menerima warisan menurut KUHPerdota, seperti terlibat dalam kejahatan berat terhadap pewaris atau melakukan penipuan terkait surat wasiat. Individu dalam kategori ini wajib mengembalikan aset yang telah diterima.

2. Sistem hukum di Indonesia mengikuti kategori sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem ini, definisi perbuatan melawan hukum membutuhkan waktu lama untuk dirumuskan dan akhirnya ditemukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Konsep ini lahir dari tindakan manusia yang melanggar aturan yang diatur dalam undang-undang. Indonesia mengadopsi sistem hukum kodifikasi dari Belanda, termasuk rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365-1367 KUH Perdata, untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum biasanya berupa kewajiban untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil dalam bentuk uang atau barang yang rusak atau dirampas. Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hukum perdata, empat bidang utama adalah Hukum tentang Individu, Hukum tentang Keluarga, Hukum tentang Harta Kekayaan, dan Hukum Waris. Hukum Waris mengatur proses pewarisan dan pengalihan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, baik saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Seyogyanya dalam pembagian warisan harus dilakukan dengan mengacu pada Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata) untuk mencegah masalah timbul seputar perebutan warisan.
2. Seyogyanya peraturan hukum dalam pertanahan harus diatur dengan baik untuk meminimalkan masalah di bidang ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Alya Afifah Puteri dan Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H. (2023). "Akibat Hukum Penguasaan Tanah Warisan Oleh Bukan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata". Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.3 No.1.
- Bambang Waluyo. (2002). "Penelitian Hukum Dalam Praktek". Sinar Grafika.
- Berty Willy Wongkar, Cornelius Tangkere, dan Mercy M. M. Setlight. (2021). "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata". Lex Administratum. Vol.IX No.1.
- Cyntia P. Dewantoro, SH, Membagi Waris Menurut KUHPerdata. <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/28/08423140/bagaimana.membagi.waris.menurut.kuh?page=all>
- Erni Agustin S.H., LL.M, Yang Berhak Jadi Ahli Waris Jika Sekeluarga Telah Meninggal. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berhak-jadi-ahli-waris-jika-sekeluarga-telah-meninggal-lt616cbad8975a1/>
- Hilman Hadi Kusuma. (1983). "Hukum Waris Adat". Penerbit Alumni. Bandung.
- I Putu Angga Aptina dan Anak Agung Istri Agung Desak Gde Dwi Arini. (2020). "Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali". Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.1 No.2.
- Kadek Hapsari Ika Palupi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya. "Kedudukan Hak Atas Tanah Waris Warga Negara Indonesia Yang Berpindah Kewarganegaraan."
- Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar, dan Muhammad Abas. (2023). "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUHPerdata". Binamulia Hukum. Vol.12 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). "Penelitian Hukum". Kencana Prenada Media Group.
- Vernando. (2019). "Analisis Akibat Hukum Dari Penguasaan Secara Melawan Hak Atas Tanah Waris Bersertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan No. 299/PDT.G/2014/PN.JKT.PST)". Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.8 No.2.